



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 30/KPPU/PDPT/XI/2013

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

PT SUBAFOOD PANGAN JAYA OLEH PT BALARAJA BISCO PALOMA

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012"), pada tanggal 22 Maret 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Subafood Pangan Jaya oleh PT Balaraja Bisco Paloma.
- 1.2 Pada tanggal 16 Juli 2013, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 176/KPPU/Kep/VII/2013 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas

Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Subafood Pangan Jaya oleh PT Balaraja Bisco Paloma.

## **II. PARA PIHAK**

### **2.1 Badan Usaha Pengambilalih**

PT Balaraja Bisco Paloma (“BBP”) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 143 tanggal 18 Mei 2011. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dalam surat keputusan No. AHU-27301.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar perseroan, maksud dan tujuan BBP adalah bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa, pembangunan (kontraktor), pengangkutan darat, pertanian, percetakan/penerbitan, dan perbengkelan. BBP merupakan anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (“TPSF”) dengan kepemilikan saham 99,90% saham.

BBP memiliki anak perusahaan yaitu PT Putra Taro Paloma. PT Putra Taro Paloma adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Balaraja. PT Putra Taro Paloma merupakan anak perusahaan dari PT Tiga Pilar dengan kepemilikan tidak langsung melalui PT Balaraja Bisco Paloma sebesar 99,96%. PT Putra Taro Paloma bergerak dalam industri makanan ringan.

### **2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih**

PT Subafood Pangan Jaya (“SPJ”) adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang. PT Subafood didirikan berdasarkan Akta Notaris Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H. No. 42 tanggal 17 Mei 2004 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan surat keputusan No. C-17065 HT.01.01-TH.2004. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan akta pernyataan keputusan rapat No. 164 tanggal 19 Desember 2012. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran

Dasar perseroan, maksud dan tujuan SPJ adalah bergerak di bidang perindustrian, dan perdagangan.

### **III. KRITERIA PEMBERITAHUAN**

- 3.1 Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-01218 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Subafood Pangan Jaya, diketahui bahwa pengambilalihan SPJ oleh BBP berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 21 Januari 2013;
- 3.2 Bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan oleh BBP terhadap SPJ tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**;
- 3.3 Bahwa nilai penjualan dan aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT telah memenuhi batasan nilai pengambilalihan saham sebagaimana ketentuan Pasal 7 PP 57/2010.

### **IV. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM**

- 4.1 Bahwa pengambilalihan saham perusahaan SPJ oleh BBP dilatarbelakangi oleh faktor meningkatnya konsumsi bihun di masyarakat;
- 4.2 Bahwa target dari pengambilalihan saham perusahaan SPJ oleh BBP adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk meningkatkan penghasilan grup PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, terutama dalam penjualan produk bihun; dan
  - b. Untuk mengembangkan produksi bihun yang berbahan dasar jagung.

### **V. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

#### 6.1 Pasar Produk

- 6.1.1 Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

- 6.1.2 Bahwa berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
  - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.1.3 Bahwa grup TPSF merupakan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan. TPSF merupakan produsen mie khususnya mie kering, mie instan dan bihun. Selain itu, TPSF juga memproduksi *snack*, biskuit, permen, dan mengembangkan kegiatan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit, pembangkit tenaga listrik, pengolahan dan distribusi beras
- 6.1.4 Bahwa BBP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan. Saat ini BBP merupakan produsen makanan ringan dengan merek dagang “Taro”.
- 6.1.5 Bahwa SPJ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan. Kegiatan utama SPJ adalah produksi Bihun dengan bahan dasar jagung. Selain itu SPJ memproduksi mie kering dan bumbu dapur seperti merica dan terasi serta produk pasta yakni makaroni terbuat dari jagung.
- 6.1.6 Bahwa berdasarkan informasi di atas Komisi menilai terdapat 2 (dua) produk yang saling bersinggungan, yakni produk mie kering dan bihun. Khusus untuk produk bihun, meskipun Group TPSF memproduksi bihun dari tepung beras dan SPJ memproduksi bihun dari tepung jagung, namun dilihat dari sisi penawaran serta karakteristik dan kegunaan produk tidak ada perbedaan terhadap kedua produk tersebut. Karena itu, Komisi menilai bahwa produk bihun dari tepung beras dan produk bihun dari tepung jagung berada pada pasar produk yang sama.

## 6.2 Pasar Geografis

- 6.2.1 Bahwa dalam menentukan pasar produk dan pasar geografis Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang

Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Pedoman Pasar Bersangkutan”), yaitu dengan melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;

6.2.1 Bahwa Komisi menemukan bahwa produk mie kering dan bihun dari TPSF dan SPJ didistribusikan ke seluruh Indonesia.

6.2.2 Bahwa dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

6.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa setelah dilakukan analisa tentang pasar produk dan pasar geografis, Komisi menetapkan bahwa pasar bersangkutan dalam penilaian ini adalah pasar produk mie kering dan bihun di seluruh Indonesia.

**VI. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR**

6.1 Pangsa Pasar

6.1.1 Pangsa Pasar Mie Kering

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Per Juni 2011</b>	<b>2010</b>
TPSF Grup	17,90 %	19, 20 %

6.1.2 Bahwa produksi mie kering SPJ tidak signifikan sehingga masuk dalam produksi “*Others Company*”.

6.1.3 Pangsa Pasar Bihun

6.1.3.1 Bahwa untuk pasar produk bihun, Komisi tidak menemukan informasi dan data yang akurat mengenai total produksi bihun dan data produksi bihun per perusahaan;

6.1.3.2 Bahwa berdasarkan laporan tahunan TPS Group tahun 2012 diperoleh informasi bahwa pangsa pasar TPS Group adalah 28% dan pangsa pasar SPJ adalah sebesar 5%.

## 6.2 Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{HHI = \Sigma (S_i)^2}$$

, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

Penilaian ini menggunakan dua analisis HHI yaitu HHI Minimum dan HHI Maksimum. HHI Minimum adalah angka HHI yang diperoleh dengan menghitung pangsa pasar pelaku usaha yang telah teridentifikasi. Sedangkan HHI maksimum adalah angka HHI yang diperoleh dengan menghitung pangsa pasar pelaku usaha termasuk yang tidak teridentifikasi (“*Others Company*”).

### 6.2.1 Nilai HHI Pasar Produk Mie Kering

#### 6.2.1.1 Nilai HHI untuk pasar produk Mie Kering

<b>per Juni Tahun 2011</b>	
HHI Min	869.91
HHI Max	1,061.71

7.1.1.1 Bahwa SPJ memproduksi mie kering dalam jumlah yang kecil, sehingga pangsa pasar SPJ masuk ke dalam kategori “*Others Company*”. Oleh karena itu Komisi tidak dapat menghitung perubahan HHI akibat akuisisi SPJ oleh BBP;

7.1.1.2 Bahwa berdasarkan perhitungan HHI di atas, HHI pada pasar produk mie kering di bawah 1800;

7.1.1.3 Bahwa berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, apabila nilai HHI berada di bawah 1800 maka termasuk dalam spektrum rendah dan tidak terdapat kekhawatiran adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan dari pengambilalihan saham.

#### 6.2.2 Nilai HHI Pasar Produk Bihun

6.2.2.1 Bahwa dikarenakan tidak terdapat data yang akurat mengenai pangsa pasar para pelaku usaha yang berada pada pasar produk bihun, maka Komisi hanya dapat menghitung perubahan HHI (delta HHI) akibat dari akuisisi;

6.2.2.2 Bahwa nilai perubahan HHI setelah pengambilalihan saham adalah 280. Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, apabila nilai HHI berada pada spektrum II (diatas 1800) dan perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah akuisisi melebihi nilai 150, maka Komisi perlu menilai aspek-aspek yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

6.2.2.3 Bahwa dikarenakan perubahan HHI pada produk bihun melebihi 150, maka Komisi melakukan analisis hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan dan efisiensi yang ditimbulkan dari pengambilalihan saham.

## **VII. TENTANG HAMBATAN MASUK PASAR**

### 7.1 Hambatan Absolut

7.1.1 Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, yang dimaksud dengan hambatan absolut adalah berupa regulasi pemerintah, lisensi pemerintah, dan hak kekayaan intelektual;

7.1.2 Bahwa Komisi tidak menemukan adanya hambatan regulasi, lisensi ataupun hak kekayaan intelektual pada pasar produk bihun;

7.1.3 Bahwa dengan demikian, tidak terdapat hambatan absolut dalam pasar produk bihun di Indonesia.

## 7.2 Hambatan Struktural

- 7.2.1 Bahwa berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, hambatan struktural berupa kondisi penawaran dan permintaan, dalam hal ini misalnya jika *incumbent* menguasai *supply* yang diperlukan untuk melakukan produksi (misalnya sumber daya alam), perusahaan yang ada menguasai akses terhadap teknologi tinggi, *network effect* yang kuat, skala ekonomi, *sunk cost* yang besar dan biaya yang harus dikeluarkan jika konsumen beralih ke produk lain (*consumer's switching cost*) yang tinggi.
- 7.2.2 Bahwa bahan baku bihun yaitu tepung beras dan tepung jagung mudah diperoleh di pasar dengan harga yang relatif terjangkau;
- 7.2.3 Bahwa proses produksi bihun menggunakan teknologi yang relatif sederhana;
- 7.2.4 Bahwa berdasarkan proses klarifikasi yang dilakukan, pasar produk bihun didominasi oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah. Hal ini memberikan gambaran bahwa pasar produk bihun masih relatif terbuka;
- 7.2.5 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hambatan struktural yang dapat menghalangi pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam pasar produk bihun.
- 7.3 Bahwa dengan demikian Komisi menilai tidak terdapat hambatan absolut dan hambatan struktural pada pasar produk bihun.

## **VIII. TENTANG PERILAKU ANTI PERSAINGAN**

### 8.1 Kemungkinan Kerugian Konsumen Melalui Perilaku Unilateral

- 8.1.1 Bahwa Komisi tidak menemukan kekhawatiran adanya pelaku usaha yang sangat dominan dalam industri bihun, baik sebelum dan sesudah akuisisi. Hal tersebut dikarenakan jumlah pelaku usaha yang berada dalam industri bihun sangat banyak dan hambatan masuk yang cukup rendah. Karena itu Komisi memandang TPS Group tidak dapat melakukan perilaku unilateral karena tidak akan menguntungkan bagi grup TPS Group dalam jangka panjang;



8.1.2 Bahwa dengan demikian, kemungkinan adanya kerugian melalui perilaku unilateral yang dilakukan oleh TPS Group melalui akuisisi SPJ sangatlah kecil.

8.2 Kemungkinan Kerugian Konsumen Melalui Perilaku Kolusif

8.2.1 Bahwa data-data dan hasil klarifikasi yang diperoleh Komisi, tidak ditemukan adanya kekhawatiran munculnya beberapa pelaku usaha yang dominan dalam industri bihun;

8.2.2 Bahwa bihun merupakan produk yang bersifat homogen sehingga konsumen tidak loyal terhadap produk bihun tertentu;

8.2.3 Bahwa tidak terdapat kelompok pelaku usaha yang dominan sehingga perilaku kolusif setelah pengambilalihan saham kecil kemungkinannya terjadi;

8.2.4 Bahwa dengan demikian, tidak terdapat kemungkinan adanya kerugian konsumen melalui perilaku kolusif.

**IX. TENTANG EFISIENSI**

9.1 Bahwa efisiensi dihitung berdasarkan kebijakan perusahaan pasca pengambilalihan saham dibandingkan dengan sebelum dilakukannya pengambilalihan saham;

9.2 Bahwa tujuan dari pengambilalihan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan TPS Group terutama dari produk bihun dan mengembangkan produksi bihun dengan bahan dasar tepung jagung;

9.3 Bahwa efisiensi yang timbul dari akuisisi SPJ oleh BBP yakni:

9.3.1 Efisiensi *Fixed Cost*

9.3.1.1 Bahwa SPJ harus merelokasi pabriknya pada tahun 2017 karena sewa tanah tidak dapat diperpanjang;

9.3.1.2 Bahwa setelah pengambilalihan saham, SPJ dapat memakai tanah TPS Group yang letaknya satu wilayah dengan lokasi pabrik SPJ;

9.3.1.3 Bahwa sebagai bagian dari TPS Group, SPJ dapat menikmati efisiensi biaya karyawan seperti premi asuransi kesehatan karyawan.

9.3.2 Efisiensi *Variable Cost*

9.3.2.1 Bahwa setelah pengambilalihan saham, SPJ menjadi bagian dari TPS Group yang memiliki akses pendanaan yang lebih baik karena TPS Group

merupakan perusahaan terbuka yang memiliki laporan keuangan yang transparan;

- 9.3.2.2 Bahwa TPS Group menikmati akses pendanaan yang lebih mudah dan lebih efisien dari bank;
- 9.3.2.3 Bahwa SPJ juga dapat menikmati akses pendanaan internal dari TPS Group;
- 9.3.2.4 Bahwa sebagai bagian dari TPS Group, SPJ dapat menikmati layanan fungsi departemen pendukung seperti fungsi departemen legal, fungsi departemen sumber daya manusia, fungsi departemen pengadaan tanpa harus membuat suatu departemen khusus di SPJ;
- 9.3.2.5 Bahwa SPJ juga dapat memanfaatkan jaringan distribusi yang telah dipakai dari TPS Group selama ini dalam mendistribusikan produknya;
- 9.3.2.6 Bahwa sebagai bagian dari TPS Group, Subafood dapat menikmati harga yang lebih murah dalam pembelanjaan iklan SPJ pada perusahaan periklanan yang dipakai oleh TPS Group;
- 9.3.2.7 Bahwa SPJ juga dapat menikmati efisiensi biaya variabel lain yang serupa dengan biaya variabel di TPS.

#### 9.3.3 Efisiensi *Marginal Cost*

Bahwa dengan produksi SPJ yang berkembang, efisiensi pada *fixed cost* dan *variable cost* di atas, akan menghasilkan efisiensi *marginal cost* dimana biaya per produk akan semakin kecil apabila produk yang dihasilkan semakin banyak.

- 9.4 Bahwa Komisi menilai bahwa argumen efisiensi yang disampaikan oleh TPS Group merupakan efisiensi perusahaan kecuali argumen efisiensi distribusi dan penurunan biaya produksi;
- 9.5 Bahwa Komisi memandang dengan adanya efisiensi distribusi, produk bihun SPJ dapat tersebar lebih luas sehingga memberikan pilihan yang lebih banyak kepada masyarakat;
- 9.6 Bahwa dengan adanya efisiensi penurunan biaya produksi maka dapat meningkatkan produksi yang pada akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

**X. TENTANG KEPAILITAN**

10.1 Bahwa salah satu alasan pelaku usaha melakukan pengambilalihan saham adalah untuk menghindari terhentinya kegiatan usaha dari pelaku usaha yang diambilalih;

10.2 Bahwa berdasarkan fakta di atas, pengambilalihan saham perusahaan SPJ oleh BBP bukan didasarkan pada alasan kepailitan dan SPJ tidak dalam kondisi akan pailit

**XI. KESIMPULAN**

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

11.1 Bahwa pasar bersangkutan pada penilaian ini adalah mie kering dan mie bihun dengan wilayah pemasaran di seluruh Indonesia;

11.2 Bahwa untuk produk mie kering, berdasarkan analisis tingkat konsentrasi tidak terdapat kekhawatiran dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

11.3 Bahwa berdasarkan analisis, pasar produk bihun memiliki tingkat konsentrasi tinggi, namun setelah dilakukan analisis lebih lanjut Komisi menyimpulkan bahwa hambatan masuk industri bihun cukup rendah;

11.4 Bahwa tidak terdapat dugaan perilaku anti persaingan akibat dari pengambilalihan saham SPJ oleh BBP;

11.5 Berdasarkan analisis efisiensi distribusi dan biaya produksi, pengambilalihan saham SPJ oleh BBP akan meningkatkan produksi yang pada akhirnya akan membantu pertumbuhan ekonomi;

11.6 Bahwa pada pasar produk bihun, meskipun tidak terdapat kekhawatiran adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham, namun dikarenakan nilai perubahan HHI melebihi batas yang ditetapkan, perlu dilakukan monitoring terhadap harga bihun yang diproduksi TPS Group selama 2 (dua) tahun;

11.7 Bahwa monitoring tersebut bertujuan untuk mengawasi potensi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan TPS Group setelah pengambilalihan saham tersebut;

11.8 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan SPJ oleh BBP, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;

## **XII. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Subafood Pangan Jaya oleh PT Balaraja Bisco Paloma.

Jakarta, 26 November 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

Ttd

Muhammad Nawir Messi